



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2042);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/ 2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 25 - 03 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

PREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 25 - 03 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
PENYUSUNAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
PENYUSUNAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUMBER	MATERI	HONORARIUM	SATUAN
1	Dr. Ir. Sandra Engelin Pakasi, MS (Lektor Kepala Tata Guna Lahan/Geospasial Fakultas Pertanian UNSRAT)	Kajian Lahan Pangan Berkelanjutan di Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/ Jam
2	Dr. Ir. Verri R. Ch. Warouw, MS (Lektor Kepala Tanah Fakultas Pertanian UNSRAT)	Kajian Kesuburan Tanah dan Pemupukan Lahan Sawah	Rp1.000.000,00	Org/ Jam
3	Dr. Ir. Grace A. J. Rumagit, MS (Lektor Kepala Sosek Fakultas Pertanian UNSRAT)	Kajian Sosial Ekonomi Tanaman Pangan Padi Sawah	Rp1.000.000,00	Org/ Jam
4	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan di Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/ Jam
5	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/ Jam



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JOEPREDJO MOKOAGOW